

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Menjaga Stabilitas Investasi

Hendra, Virna Virani, Nadila Nova Ayu

Abstrak

Manajemen risiko pembiayaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam operasional perbankan syariah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas investasi dan keberlangsungan lembaga keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan implementasi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, meliputi identifikasi jenis-jenis risiko, mekanisme mitigasi berbasis prinsip syariah, serta pengaruhnya terhadap stabilitas investasi. Melalui pendekatan studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif, kajian ini menyintesis berbagai literatur ilmiah nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif, yang meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko imbal hasil, sangat berperan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas portofolio investasi perbankan syariah. Selain itu, kajian ini membahas berbagai instrumen mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sebagai alternatif pengelolaan risiko yang etis dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus referensi praktis bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Risiko; Pembiayaan Syariah; Stabilitas Investasi; Perbankan Syariah; Mitigasi Risiko

Abstract

Financing risk management is one of the fundamental pillars in the operations of Islamic banking, aimed at maintaining investment stability and the sustainability of Islamic financial institutions. This study aims to comprehensively analyze the concept and implementation of financing risk management in Islamic banking in Indonesia, including the identification of risk types, Sharia-based mitigation mechanisms, and their influence on investment stability. Through a library research approach with qualitative descriptive analysis, this study synthesizes various relevant national scientific literature. The findings show that effective risk management implementation, covering credit risk, liquidity risk, operational risk, market risk, and rate of return risk, plays a crucial role in maintaining customer trust and the stability of Islamic banking investment portfolios. Furthermore, this study discusses various risk mitigation instruments consistent with Islamic principles, such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, as ethical and equitable risk management alternatives. This research is expected to provide academic contributions

as well as practical references for the development of Indonesian Islamic banking.

Keywords: *Risk Management; Islamic Financing; Investment Stability; Islamic Banking; Risk Mitigation*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks ini, manajemen risiko pembiayaan menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan operasional perbankan syariah (Rivai & Arifin, 2020).

Pembiayaan merupakan produk utama perbankan syariah yang menjadi sumber pendapatan terbesar sekaligus sumber risiko yang paling dominan. Berbeda dengan kredit pada bank konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang memiliki karakteristik risiko tersendiri. Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dapat berdampak langsung pada kualitas aset bank dan pada akhirnya mengancam stabilitas investasi yang telah dibangun (Karim, 2021).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan berbagai regulasi terkait manajemen risiko perbankan syariah, termasuk Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mewajibkan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Namun, dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan instrumen mitigasi risiko yang sesuai syariah (Wibowo, 2022).

Stabilitas investasi perbankan syariah sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan. Ketika tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) meningkat, kepercayaan investor dan depositan dapat terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan dana untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan produktif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis risiko, mekanisme mitigasi, dan strategi pengelolaan risiko pembiayaan menjadi sangat penting bagi praktisi dan akademisi perbankan syariah (Ascarya, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan implementasi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah dalam menjaga stabilitas investasi. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang berfokus pada sintesis berbagai literatur ilmiah nasional yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi referensi praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia.

Tabel 1.

Jenis Risiko Utama pada Perbankan Syariah dan Instrumen Mitigasinya

Jenis Risiko	Deskripsi	Instrumen Mitigasi Syariah
Risiko Kredit (Pembiayaan)	Kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan	Analisis 5C, agunan syariah, ta'widh
Risiko Likuiditas	Ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo	SBIS, PUAS, manajemen aset-liabilitas
Risiko Operasional	Kerugian akibat kegagalan proses, sistem, SDM, atau kejadian eksternal	SOP ketat, audit internal, teknologi informasi
Risiko Pasar	Perubahan nilai aset akibat fluktuasi harga, nilai tukar, atau imbal hasil	Diversifikasi portofolio, hedging syariah
Risiko Imbal Hasil (Rate of Return)	Perubahan ekspektasi nasabah terhadap tingkat bagi hasil yang diperoleh	Transparansi nisbah, akad mudharabah/musyarakah

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan operasionalnya. Salah satu risiko yang paling dominan adalah risiko kredit (pembiayaan), yaitu kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Untuk meminimalkan risiko ini, bank syariah menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), penggunaan agunan syariah, serta ta'widh sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan yang disengaja. Selain itu, terdapat risiko likuiditas, yaitu kondisi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Risiko ini biasanya diatasi melalui pemanfaatan instrumen seperti SBIS, PUAS, dan manajemen aset-liabilitas yang efektif.

Selanjutnya, risiko operasional menjadi tantangan yang berkaitan dengan kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, gangguan sistem, atau faktor eksternal. Risiko ini dapat berdampak langsung pada efisiensi operasional dan kualitas layanan bank. Oleh karena itu, mitigasi dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, audit internal yang berkelanjutan, serta penguatan sistem teknologi informasi. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko pasar, yaitu risiko akibat fluktuasi harga, nilai tukar, atau perubahan imbal hasil yang dapat memengaruhi nilai aset. Strategi mitigasi yang digunakan antara lain diversifikasi portofolio dan hedging syariah agar nilai aset tetap terlindungi.

Di samping itu, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) yang menjadi karakteristik khusus perbankan syariah. Risiko ini muncul ketika ekspektasi nasabah terhadap tingkat bagi hasil berubah dan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh, sehingga dapat memengaruhi loyalitas nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, bank syariah menekankan transparansi dalam penetapan nisbah bagi hasil dan menggunakan akad seperti Mudharabah dan Musyarakah. Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan bahwa setiap jenis risiko dalam perbankan syariah membutuhkan strategi mitigasi yang tepat agar operasional bank tetap berjalan stabil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas investasi dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Berbagai jenis risiko seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko imbal hasil menunjukkan bahwa perbankan syariah menghadapi tantangan yang kompleks dalam aktivitas intermediasi keuangan. Oleh karena itu, penerapan instrumen mitigasi risiko seperti analisis 5C, agunan syariah, SOP yang ketat, diversifikasi portofolio, hingga penggunaan instrumen pasar uang syariah menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kualitas aset bank. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi OJK serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas pembiayaan turut memperkuat sistem pengelolaan risiko yang lebih transparan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan finansial bank syariah, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan nasabah dan investor, sehingga stabilitas investasi dapat terus terjaga secara optimal dalam jangka panjang.

B. KAJIAN TEORI

A. Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai serangkaian proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dalam aktivitas operasional bank. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko bukan hanya merupakan kebutuhan praktis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang menekankan pentingnya kehati-hatian (*ihthyath*) dan kewaspadaan dalam mengelola amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

لَعَدِ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ أَتَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok" (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat QS. Al-Hasyr ayat 18 tersebut memberikan pesan mendasar tentang pentingnya kesadaran dan perencanaan dalam menghadapi masa depan. Perintah untuk "memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok" mengandung makna bahwa setiap individu maupun lembaga dituntut untuk melakukan evaluasi, perhitungan, serta persiapan yang matang terhadap segala tindakan yang akan berdampak di masa mendatang. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam praktik perbankan syariah, nilai yang terkandung dalam ayat tersebut diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terukur. Bank tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas pembiayaan dan operasional telah dianalisis dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga keuangan syariah (Rivai & Arifin, 2020).

Menurut Karim (2021), perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang perlu dikelola secara hati-hati. Risiko tersebut meliputi risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Dari berbagai jenis risiko tersebut, risiko pembiayaan menjadi yang paling dominan karena kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Tingginya keterlibatan dana pada aktivitas ini menyebabkan bank harus melakukan analisis kelayakan yang sangat ketat agar potensi gagal bayar dapat diminimalisir secara efektif.

B. Risiko Pembiayaan dan Mekanisme Pengelolaannya

Risiko pembiayaan atau risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Dalam perbankan syariah, risiko ini memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh jenis akad yang digunakan, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Ascarya, 2021).

Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah cenderung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah. Hal ini disebabkan karena dalam akad bagi hasil, keuntungan usaha tidak bersifat tetap, melainkan sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah. Jika usaha mengalami penurunan, maka potensi risiko kerugian juga semakin besar (Ascarya, 2021).

Untuk mengelola risiko tersebut, perbankan syariah menerapkan beberapa mekanisme utama, antara lain:

1. *Character* (Karakter nasabah)
Penilaian terhadap integritas, kejujuran, dan rekam jejak nasabah dalam memenuhi kewajiban. Bank akan melihat apakah nasabah memiliki reputasi baik dan tidak memiliki catatan pembiayaan bermasalah.
2. *Capacity* (Kemampuan membayar)
Analisis terhadap kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan atau laba usaha untuk memastikan bahwa nasabah mampu mengembalikan pembiayaan sesuai jadwal yang disepakati.
3. *Capital* (Modal yang dimiliki)
Evaluasi terhadap besarnya modal yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usaha. Semakin kuat modal yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan risiko gagal bayar.
4. *Collateral* (Jaminan)
Penilaian terhadap aset yang dijamin sebagai bentuk pengamanan pembiayaan. Meskipun dalam syariah jaminan bukan sumber utama pelunasan, namun tetap menjadi instrumen mitigasi risiko.

5. *Condition* (Kondisi ekonomi)

Analisis terhadap kondisi ekonomi makro maupun mikro yang dapat memengaruhi usaha nasabah, seperti inflasi, tingkat persaingan, dan situasi pasar (Wibowo, 2022).

Selain pendekatan 5C, bank syariah juga menerapkan screening syariah, yaitu proses penyaringan untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta tidak bergerak di sektor usaha yang haram.

C. Hubungan Manajemen Risiko dan Stabilitas Investasi

Hubungan antara manajemen risiko dan stabilitas investasi dalam perbankan syariah memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Stabilitas investasi pada dasarnya mencerminkan kondisi portofolio pembiayaan dan penempatan dana bank yang tetap terjaga kualitasnya meskipun menghadapi berbagai dinamika ekonomi, seperti fluktuasi pasar, perubahan tingkat suku bunga, maupun risiko pembiayaan dari nasabah. Dalam konteks ini, manajemen risiko berperan sebagai sistem pengendali yang memastikan bahwa setiap potensi kerugian dapat diidentifikasi, diukur, dan diminimalkan sejak awal, sehingga tidak mengganggu kinerja investasi bank secara keseluruhan. Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang terstruktur, bank syariah mampu menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil (*risk and return*) secara lebih optimal.

Salah satu kontribusi utama manajemen risiko terhadap stabilitas investasi adalah kemampuannya dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Ketika NPF dapat dikendalikan pada tingkat yang rendah, maka kualitas aset produktif bank akan tetap terjaga, sehingga arus pendapatan dari pembiayaan tidak terganggu. Kondisi ini sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber utama profitabilitas bank syariah. Selain itu, manajemen risiko yang baik juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah, baik deposan maupun investor, terhadap kinerja dan keamanan dana yang mereka tempatkan di bank. Kepercayaan ini berdampak langsung pada stabilitas penghimpunan dana pihak ketiga, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan bank dalam melakukan ekspansi investasi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko yang efektif juga memungkinkan bank syariah untuk mengalokasikan modal secara lebih efisien dan strategis. Dengan adanya pemetaan risiko yang jelas, bank dapat menentukan sektor investasi yang memiliki tingkat risiko yang sebanding dengan potensi keuntungannya, sehingga tingkat pengembalian dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan temuan Sumar'in (2022) yang menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas investasi jangka panjang. Selain itu, penelitian Hidayat & Firmansyah (2023) juga menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan manajemen risiko secara komprehensif memiliki tingkat NPF sekitar 30% lebih rendah dibandingkan dengan bank yang hanya menerapkannya secara parsial. Temuan ini memperkuat bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban operasional, tetapi merupakan investasi strategis yang memberikan dampak nyata terhadap stabilitas portofolio dan keberlanjutan kinerja perbankan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena topik manajemen

risiko pembiayaan pada perbankan syariah merupakan bidang yang telah dikaji secara mendalam dalam berbagai literatur ilmiah, sehingga tersedia korpus penelitian yang cukup untuk disintesis secara sistematis. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menggambarkan, menginterpretasikan, dan memahami fenomena yang dikaji secara menyeluruh dan komprehensif (Sugiyono, 2021). Selain itu, metode ini juga memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengolah berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai konsep, praktik, serta dinamika manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan sintesis pemikiran yang relevan sebagai dasar pengembangan kajian teoritis maupun praktis di bidang tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah Indonesia

Berdasarkan sintesis berbagai literatur yang telah dikaji, implementasi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016. Regulasi ini memperkuat kerangka pengelolaan risiko yang wajib diterapkan oleh setiap bank syariah agar mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan seluruh aktivitas operasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, bank syariah di Indonesia telah menerapkan empat tahapan utama dalam manajemen risiko pembiayaan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Keempat tahapan ini saling berkaitan dan membentuk sistem yang terintegrasi untuk meminimalkan potensi kerugian pembiayaan, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kehati-hatian dalam Islam (Karim, 2021).

Tahap identifikasi risiko dilakukan melalui analisis yang menyeluruh terhadap karakteristik nasabah, jenis usaha yang dibiayai, serta kondisi lingkungan ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan berbagai instrumen seperti analisis laporan keuangan, penilaian kelayakan usaha, serta credit scoring berbasis prinsip syariah. Selain itu, dilakukan pula screening syariah secara ketat untuk memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun aktivitas usaha yang diharamkan. Proses ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena menentukan kualitas pembiayaan sejak tahap persetujuan. Selain faktor mikro, bank juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga acuan, dan stabilitas sektor industri yang dapat memengaruhi risiko pembiayaan secara keseluruhan (Wibowo, 2022).

Tabel 2.

Tahapan dan Metode Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Metode	Fokus Analisis	Kelebihan	Keterbatasan
Identifikasi Risiko	Mengenali potensi risiko pada setiap tahap pembiayaan	Komprehensif dan sistematis	Membutuhkan SDM yang terampil
Pengukuran Risiko	Kuantifikasi probabilitas dan dampak risiko	Menghasilkan data objektif	Asumsi model dapat bias
Mitigasi Risiko	Mengurangi dampak risiko melalui instrumen syariah	Sesuai prinsip Islam	Keterbatasan instrumen hedging syariah
Pemantauan Risiko	Pengawasan berkelanjutan terhadap eksposur risiko	Deteksi dini masalah pembiayaan	Biaya operasional tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap tahapan manajemen risiko memiliki kelebihan dan keterbatasan tersendiri. Oleh karena itu, implementasi yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan saling melengkapi di antara keempat tahapan tersebut. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan yang ada, terutama dalam hal efisiensi proses dan akurasi pengukuran risiko.

B. Dampak Manajemen Risiko terhadap Stabilitas Investasi

Kajian literatur menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara kualitas penerapan manajemen risiko dengan stabilitas investasi pada perbankan syariah. Semakin baik sistem manajemen risiko yang diterapkan, semakin kuat pula ketahanan bank dalam menghadapi potensi guncangan pembiayaan maupun fluktuasi ekonomi. Hal ini disebabkan karena manajemen risiko berperan sebagai instrumen pengendalian yang mampu menjaga kualitas aset serta memastikan arus pembiayaan tetap sehat. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menyalurkan pembiayaan secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki tingkat risiko yang terukur dan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas investasi jangka panjang.

Lebih lanjut, Sumar'in (2022) menjelaskan bahwa bank syariah yang memiliki sistem manajemen risiko yang matang cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil, yang ditandai dengan tingginya rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR yang tinggi menunjukkan bahwa

bank memiliki bantalan modal yang cukup untuk menanggung potensi kerugian dari pembiayaan bermasalah. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang efektif juga berdampak pada rendahnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF), yang merupakan indikator utama kualitas pembiayaan. Rendahnya NPF mencerminkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan bank, sehingga pada akhirnya mendukung stabilitas operasional serta memperkuat kepercayaan investor terhadap kinerja bank syariah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial turut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi seperti big data analytics dan kecerdasan buatan telah memungkinkan bank untuk melakukan analisis risiko secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Teknologi ini membantu dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan, pemantauan perilaku nasabah, serta deteksi dini terhadap potensi gagal bayar. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, bank dapat mengurangi unsur subjektivitas dalam penilaian risiko dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan pembiayaan, sehingga risiko dapat diminimalkan sejak awal proses pembiayaan disetujui.

Hidayat & Firmansyah (2023) mencatat bahwa bank syariah yang telah mengintegrasikan teknologi dalam sistem manajemen risikonya menunjukkan peningkatan kemampuan prediksi terhadap potensi pembiayaan bermasalah dibandingkan metode konvensional. Peningkatan ini berdampak langsung terhadap stabilitas investasi karena bank mampu mengantisipasi risiko lebih awal dan melakukan langkah mitigasi yang tepat sebelum risiko berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, integrasi antara manajemen risiko yang baik dan pemanfaatan teknologi modern menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas investasi serta memperkuat daya saing perbankan syariah di era digital.

C. Tantangan dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

Meskipun perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersumber dari internal lembaga perbankan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal industri keuangan syariah yang terus berkembang. Kompleksitas aktivitas pembiayaan yang berbasis pada berbagai akad syariah dengan karakteristik risiko yang berbeda-beda menjadikan proses manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara sederhana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan instrumen yang lebih sesuai dengan prinsip syariah agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Keterbatasan instrumen mitigasi risiko yang sesuai syariah, khususnya instrumen hedging syariah yang belum berkembang optimal di pasar keuangan Indonesia. Kondisi ini menyebabkan bank syariah memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai risiko pasar dan risiko pembiayaan yang bersifat fluktuatif, terutama dalam pembiayaan jangka panjang. Akibatnya, ruang gerak bank dalam melakukan diversifikasi dan pengelolaan risiko menjadi lebih terbatas dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang memiliki instrumen derivatif lebih beragam.

2. Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia yang memahami sekaligus manajemen risiko dan prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Dalam praktiknya, masih terdapat tenaga kerja yang lebih dominan memahami aspek teknis perbankan tanpa pemahaman syariah yang memadai, atau sebaliknya. Hal ini berdampak pada belum optimalnya integrasi antara analisis risiko keuangan dan kepatuhan syariah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan.
3. Belum tersedianya standar pengukuran risiko syariah yang baku dan diakui secara internasional, sehingga menyulitkan komparasi antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan setiap bank syariah cenderung menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur dan mengevaluasi risiko, sehingga hasil pengukuran sulit untuk dibandingkan secara objektif baik di tingkat nasional maupun global.
4. Kompleksitas akad-akad syariah yang memerlukan perlakuan risiko yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan standarisasi proses manajemen risiko. Setiap jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memiliki karakteristik risiko yang unik, sehingga memerlukan pendekatan analisis dan mitigasi yang berbeda. Hal ini membuat proses standarisasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari pihak pengelola risiko.
5. Keterbatasan akses informasi keuangan nasabah yang menghambat akurasi proses identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan. Dalam banyak kasus, data keuangan nasabah belum sepenuhnya lengkap atau transparan, sehingga bank menghadapi kendala dalam melakukan analisis risiko secara akurat. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi kesalahan dalam penilaian kelayakan pembiayaan dan berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (Sumar'in, 2022).

Pembahasan

Hasil kajian literatur yang telah dipaparkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai signifikansi dan dinamika manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah Indonesia. Secara keseluruhan, temuan-temuan dari berbagai literatur secara konsisten mengkonfirmasi bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan prasyarat yang tidak tergantikan untuk menjaga stabilitas investasi dan keberlanjutan operasional bank syariah.

Temuan pertama yang paling fundamental adalah bahwa manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Berbeda dengan perbankan konvensional yang semata-mata berorientasi pada optimalisasi keuntungan finansial, perbankan syariah harus menyeimbangkan antara tujuan komersial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses manajemen risiko, namun sekaligus memberikan keunggulan komparatif dalam hal ketahanan terhadap krisis keuangan yang dipicu oleh perilaku spekulatif (Ascarya, 2021).

Temuan kedua berkaitan dengan efektivitas instrumen-instrumen keuangan syariah dalam mendukung mitigasi risiko. Kajian menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah, meskipun mengandung risiko bagi hasil yang

lebih tinggi, justru mendorong transparansi dan keterbukaan antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi risiko informasi asimetris yang menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pembiayaan. Sementara itu, akad murabahah yang bersifat lebih pasti memberikan kepastian arus kas yang membantu pengelolaan risiko likuiditas bank (Karim, 2021).

Implikasi praktis dari kajian ini sangat relevan bagi berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Bagi manajemen bank syariah, penguatan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan berbasis teknologi menjadi prioritas strategis yang tidak dapat ditunda. Bagi regulator, khususnya OJK dan Bank Indonesia, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan mendukung inovasi instrumen mitigasi risiko syariah. Bagi akademisi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model-model pengukuran risiko yang spesifik untuk perbankan syariah dan mampu mengakomodasi karakteristik unik akad-akad syariah (Sumar'in, 2022).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting, yaitu bahwa manajemen risiko pembiayaan merupakan fondasi yang tidak tergantikan dalam operasional perbankan syariah karena memberikan kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul dari aktivitas pembiayaan, serta penerapan manajemen risiko yang efektif terbukti berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat NPF dan peningkatan stabilitas investasi bank syariah; selain itu, terdapat lima jenis risiko utama yang dihadapi perbankan syariah, yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko imbalance hasil, yang masing-masing memerlukan pendekatan mitigasi berbeda namun tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, di mana instrumen mitigasi berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terbukti efektif sebagai alternatif pengelolaan risiko; selanjutnya, stabilitas investasi perbankan syariah memiliki korelasi positif yang kuat dengan kualitas penerapan manajemen risiko, sehingga bank syariah yang menerapkan sistem manajemen risiko secara komprehensif menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dan tingkat kepercayaan nasabah yang lebih tinggi, yang mengonfirmasi bahwa investasi dalam sistem manajemen risiko merupakan strategi jangka panjang yang memberikan nilai tambah signifikan; dan terakhir, tantangan utama dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah meliputi keterbatasan instrumen mitigasi risiko berbasis syariah, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, serta kompleksitas regulasi, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model manajemen risiko yang lebih adaptif serta mengeksplorasi potensi teknologi finansial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pada perbankan syariah Indonesia.

F. SARAN

Saran-saran berdasarkan hasil kajian ini adalah bahwa bank syariah perlu memperkuat sistem manajemen risiko pembiayaan secara terintegrasi dengan dukungan teknologi agar pengelolaan risiko lebih efektif dan tetap sesuai prinsip syariah. Selain itu, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia diharapkan dapat mengembangkan regulasi yang lebih adaptif untuk mendukung inovasi instrumen mitigasi risiko pada perbankan syariah. Bagi akademisi, diperlukan penelitian

lanjutan untuk mengembangkan model pengukuran risiko yang lebih sesuai dengan karakteristik akad syariah serta mengkaji pemanfaatan teknologi finansial dalam pengelolaan risiko. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan memperluas variabel dan menggunakan pendekatan empiris agar hasil penelitian lebih aplikatif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2021). Akad dan Produk Bank Syariah. Edisi Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R., & Firmansyah, E. A. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 11(1), 45–68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.45-68>
- Karim, A. A. (2021). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kelima. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2022). Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2020). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simorangkir, O. P. (2021). Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Edisi Revisi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumar'in. (2022). Konsep Kelembagaan Bank Syariah dan Manajemen Risiko Pembiayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2023). Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, E. (2022). Implementasi Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 112–134. <https://doi.org/10.20885/jei.vol13.iss2.art5>